

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu, memajukan kesejahteraan umum. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pemerintah sebagai perangkat negara berperan dalam hal tersebut, salah satunya dengan melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, pemerintah Indonesia aktif melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, dimana pada saat pelaksanaannya tentu membutuhkan dana yang besar.

Usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Untuk membiayai pembangunan negara tersebut, baik yang rutin maupun tidak rutin, negara memperoleh penerimaan dari pajak, bea cukai, bea materai, retribusi, iuran, sumbangan, keuntungan BUMN, pinjaman dari luar dan dalam negeri, dan pungutan lainnya. Dari sekian banyak penerimaan negara, yang terbesar adalah sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu alternatif pendapatan negara yang diharapkan tidak hanya menggantikan peran sektor migas dan industri, tetapi juga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Diharapkan Indonesia dapat

mengandalkan pendapatan dalam negeri agar lebih mandiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007)

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (<https://pajak.go.id/id/pajak>)

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena itu, sadar akan pentingnya pajak pada diri masing-masing warga sangatlah penting.

Peran pajak dalam APBN Indonesia dari tahun ke tahun cukup besar, bahkan mencapai lebih dari separuh pendapatan keseluruhan. Hal ini juga didukung dengan peranan masyarakat sebagai wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi didukung dengan kemampuan untuk

menghitung sendiri pajaknya dengan benar. Namun kenyataan dilapangan masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagaimana mestinya atau bahkan adanya yang melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak berupa perlawanan aktif maupun pasif.

Dengan demikian pesatnya perkembangan perekonomian sekarang ini dan semakin meningkatnya kebutuhan pokok wajib pajak, pemerintahan selalu melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah selalu berusaha dalam memberikan edukasi pajak kepada masyarakat sesuai visi misi Direktorat Jenderal Pajak.

Di Indonesia jenis pajak sangatlah beragam, diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan Bawang Mewah (PPnBM), dimana masing-masing mempunyai tarif dan tata cara perhitungannya. Pajak Penghasilan (PPh) sendiri terdiri dari berbagai macam pasal, salah satunya adalah PPh Final atas penjualan tanah dan bangunan. Dalam hal ini, penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Pajak Penghasilan atas Penjualan Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan memberikan amanat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 2, Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. Pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal 1 angka 1, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. (Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, penilaian, dan pelayanan lelang menjadi tugas pokok yang dijalankan oleh kantor KPKNL Padang. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang jenis lelang. Jenis lelang dibagi dari lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, lelang non eksekusi sukarela.

Kantor KPKNL Padang memungut pajak menurut system “*withholding system*”, artinya adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di KPKNL yang melakukan pengenaan pajak adalah bendahara penerimaan kantor KPKNL Padang berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku.

Jenis lelang yang akan dibahas oleh Penulis adalah lelang eksekusi dari pengalihan tanah dan/atau bangunan. Lelang eksekusi adalah lelang untuk

melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam perundang-undangan.

Lelang atas tanah dan/atau bangunan adalah objek pajak. Sebagai objek pajak, lelang tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak. Pengenaan pajak dikenakan secara dua sisi, sisi pertama dari sisi penjual dan sisi kedua dari pembeli atau pemenang lelang. Bagi pihak penjual dikenakan pajak penghasilan yang diperoleh dari penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sementara di pihak pembeli dikenakan pajak berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli atau tukar-menukar, sesuai Pasal 1 ayat (1) huruf a kepada pemerintah, dipungut Pajak Penghasilan oleh bendahara pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar menukar. Penulis akan membahas bahwa di setiap pelaksanaan lelang hasil pengalihan dari tanah dan/atau bangunan telah dipungut pajak penghasilannya oleh Bendahara penerimaan di KPKNL sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah disetorkan ke kas negara.

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai pemungutan pajak penghasilan pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Padang. Hal ini mendorong penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Pada

Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Padang Untuk Tahun 2021-2022”

1.2. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada lelang eksekusi?
2. Apakah pada setiap pelaksanaan lelang eksekusi atas tanah dan/atau bangunan tersebut pajak penghasilannya sudah dipungut dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Dokumen apa yang diperoleh pembeli dan pemohon lelang setelah pajak penghasilan disetorkan?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan magang ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui mekanisme perhitungan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada lelang eksekusi
2. Dapat menganalisis pajak penghasilan yang belum atau sudah dipungut oleh pemungut pajak pada lelang eksekusi dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
3. Mengetahui dokumen yang didapatkan oleh pemohon lelang dan pembeli/pemenang lelang jika sudah menyetorkan pajak penghasilannya

1.4. Metode Penelitian

1. Kepustakaan (Library Research), adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atas literature serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pajak dan lelang atau yang berkaitan dengan judul penulis sesuai kebutuhan.
2. Lapangan (Field Research), adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mendatangi objek bersangkutan melalui observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan judul permasalahan penulis. Data-data yang dikumpulkan meliputi :
 - a. Gambaran umum perusahaan
 - b. Data-data mengenai pemungutan pajak dan yang berhubungan dengan lelang
3. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai ahli yang sesuai dengan bidangnya dan kebutuhan dari judul penulis.

1.5. Tempat Dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) selama 40 hari kerja, Penulis berharap kegiatan magang ini akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan menunjukkan kinerja yang terbaik.

1.6. Manfaat Magang

Adapun manfaat kegiatan magang yaitu :

1. Bagi Penulis

Manfaat kegiatan magang bagi penulis untuk menganalisis pengenaan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada pelaksanaan

lelang eksekusi hak tanggungan di Kantor KPKNL Padang. Penulis dapat mengetahui apakah penyeteran pajak penghasilan sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku serta bukti hasil penyeteran sudah didapatkan oleh pembeli dan penjual lelang sesuai bukti yang ada di dropbox KPKNL Padang.

2. Bagi Pembaca

Manfaat kegiatan magang bagi pembaca yaitu dapat memahami dan mengetahui mengenai pengenaan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. Pembaca juga dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai lelang yang ada di karya penulis Ketika magang.

3. Bagi Universitas

Manfaat kegiatan magang bagi universitas adalah menciptakan lulusan yang memiliki keahlian dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan pekerjaan dan sesuai dengan jurusan yang diikuti. Terjalannya kerjasama antara universitas dengan kantor perusahaan. Serta menjadi bahan bagi universitas dalam menghadapi dunia usaha serta pertimbangan dalam pelaksanaan pendidikan di masa yang akan datang.

4. Bagi Instansi

Manfaat kegiatan magang bagi instansi terkait agar dapat memberikan saran-saran maupun masukan untuk mengambil keputusan dalam melakukan rencana kerja dan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk instansi agar lebih maju lagi untuk kebijakan di masa depan. Hasil karya ini diharapkan dapat digunakan

perusahaan sebagai pembanding apakah telah sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang dari masalah yang akan dibahas, rumusan masalah yang ingin dikaji, tujuan dari masalah yang telah dikaji, metode penelitian yang digunakan, tempat dan waktu magang serta manfaat magang bagi penulis, pembaca, universitas, dan instansi. Di bab ini juga membahas mengenai sistematika penulisan masing-masing bab secara umum.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam tugas akhir sesuai dengan judul yang akan dibahas. Konsep-konsep atau teori yang diambil sesuai dengan literatur yang valid, baik dari Buku Teks/Buku Ajar/Jurnal Ilmiah yang diakses secara offline maupun secara elektronik (online). Penjelasan dipaparkan secara umum sampai ke khusus. Bagian-bagian penting berupa definisi, jenis, klarifikasi serta kekurangan dan kelebihan akan dibahas disini.

BAB III : Gambaran Umum Instansi

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tempat magang, yang berisi sejarah berdirinya instansi, visi dan misi instansi, makna logo instansi, struktur organisasi instansi, serta bentuk kegiatan atau aktifitas yang dilakukan di instansi terkait.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hasil atau data yang didapat selama magang yang terkait dengan pengenaan pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terkait kegiatan magang yang penulis lakukan serta dari pengumpulan data/hasil penelitian yang dikumpulkan dan dilakukan oleh penulis.

